BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR : 05.04 /KEP.KORSEK/BAWASLU-ENDE/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENGURUS BARANG/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN ENDE TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Menimbang : a. Bahwas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan Berdasarkan asas Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi, Efensiensi, akuntabilitas dan kepastian hukum di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Ende, perlu ditunjuk Staf Pengurus Barang/Penyimpanan Barang Milik Negara di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

b. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5333);

e. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 175);

f Peraturan Menteri Kuangan Nomor: 78/PMK/.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 588);

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK/.06/2014 tentang Tata Cara Perancanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK/.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah di Ubah dengan Peraturan Menteri Kuangan Nomor: 87/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik

Scanned by TapScanner

Indonesia Nomor : 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);

i. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

j. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

l. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

m. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;

n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Staf Pengurus Barang/Penyimpanan Barang Milik Negara dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan Perundang-Undangan serta aturan pengelolaan keuangan;

KEDUA : Staf Pengurus Barang/Penyimpanan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende;

KETIGA : Masa kerja Staf Pengurus Barang/Penyimpanan Barang Milik Negara berakhir setelah Berakhirnya Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggara 2019;

Scanned by TapScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Ende;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal, 05 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPTEN ENDE

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.Sos

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 05.04 /KEP.KORSEK/BAWASLU-ENDE/I/2019

PENGANGKTAN STAF PENGURUS BARANG/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA DILINGKUNGAN BAWASALU KABUPATEN ENDE TAHUN 2019

NO.	N A M A	J A B A T A N	HONOR PER-BULAN
1.	IGNASIUS L. NANGGO	STAF PENGURUS BARANG/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Ende
Pada Tanggal, 05 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPTEN ENDE
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.Sos

Scanned by TapScanner